



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**Yth. : Para Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Negara
di –
Tempat**

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE-02 /MBU/11/2016
TENTANG
PENEGAKAN CITRA BADAN USAHA MILIK NEGARA BERSIH**

A. Umum

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai *agent development* merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, harus senantiasa menjalankan praktek-praktek usaha yang sehat dan baik serta memenuhi kaidah-kaidah *good corporat governance*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu kiranya untuk meminta Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN beserta jajarannya untuk senantiasa menjaga citra BUMI sebagai badan usaha yang bersih terhindar dari perilaku-perilaku yang berindikasi pada korupsi kolusi dan nepotisme.

B. Maksud dan Tujuan

Menjaga dan meningkatkan citra BUMN sebagai badan usaha yang mempunyai tata kelola yang baik dan bersih dari perilaku korporasi yang menyimpang.

C. Ruang Lingkup

Larangan bagi Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, Direksi BUMN dan jajarannya melakukan perilaku yang berindikasi pada korupsi, kolusi dan nepotisme.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

E. Isi.../



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

E. Isi

1. Dengan ini Menteri BUMN meminta agar :
 - a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi BUMN dan jajarannya senantiasa menjag perilaku dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan menghindari perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan suap pungutan liar dan *mark up*.
 - b. Direksi BUMN agar menjaga dan melakukan pengawasan kepada jajarannya terkait dengan hal tersebut angka 1, serta menindak tegas jajarannya termasuk namun tidak terbatas pada pemberhentian yang bersangkutan, apabila terindikasi, tertangkap dalam operasi tangkap tangan dan/atau terbukti melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan suap, pungutan liar dan *mark up*.
 - c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas agar meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Direksi BUMN untuk memastikan bahwa Direksi BUMN telah menjalankan operasional perusahaan yang bebas dari perilaku-perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan suap, pungutan liar dan *mark up*.
2. Menteri BUMN akan melakukan tindakan tegas termasuk namun tidak terbatas pada pe-non-aktifan atau pemberhentian yang bersangkutan, terhadap Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN yang terindikasi, tertangkap dalam operasi tangkap tangan dan/atau terbukti melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan suap, pungutan liar dan *mark up*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 November 2016

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

RINI M. SOEMARNO

Tembusan Yth. :
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN.